

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana didefinisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat yang dibuat oleh dan antara PT Batutua Pelita Investama dengan PT Merdeka Battery Materials, yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel, dan mineral ikutan lainnya, industri, dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910
Telepon: +62 21 3952 5580; Faksimili: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekcoppergold.com
Situs Web: www.merdekcoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“BPI”	:	PT Batutua Pelita Investama, berkedudukan di Maluku, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“MBM”	:	PT Merdeka Battery Materials, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perjanjian”	:	Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat efektif sejak tanggal 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dan antara BPI dan MBM beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan dan pengganti pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Terkendali”	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42/2020.
“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Rupiah atau Rp atau IDR”	:	Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.
“Transaksi Afiliasi”	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
“Transaksi Benturan Kepentingan”	:	Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
“United States Dollar atau USD”	:	Rujukan ke Dolar Amerika Serikat yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa BPI dan MBM telah menandatangani Perjanjian yang berlaku efektif pada tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana diuraikan dalam Ringkasan Perjanjian Transaksi di bawah ini dalam rangka mengembangkan dan memperkuat portofolio grup usaha Perseroan ("**Transaksi**").

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana BPI dan MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi tersebut telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan jasa Penilai Independen dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP No. 00414/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2022 tertanggal 5 Desember 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Setoran Modal pada PT Batutua Pelita Investama oleh PT Merdeka Battery Materials (Perusahaan Terkendali PT Merdeka Copper Gold Tbk) ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak yang Terlibat

1. BPI

BPI, berdomisili di Maluku, adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 144 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0068140.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 21 Desember 2019, yang anggaran dasarnya telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPI No. 83 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0052560.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 27 Juli 2022.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BPI, maksud dan tujuan BPI adalah menjalankan usaha dalam aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BPI dapat melaksanakan kegiatan usaha, yaitu aktivitas perusahaan *holding* (64200) yang menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BPI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPI No. 34 tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0485471 tanggal 14 Desember 2021 dan memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0072047.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 14 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	2.100.000	500.000	1.050.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
Perseroan	1.447.766	500.000	723.883.000.000	99,99
PT Batutua Abadi Jaya	1	500.000	500.000	0,01
Total	1.447.767		723.883.500.000	100
Saham Portepel	652.233		326.116.500.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 31 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0153841 tanggal 9 Maret 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BPI pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Cahyono Seto
Komisaris : Albert Saputro

Direksi

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin
Direktur : Simon James Milroy
Direktur : David Thomas Fowler

2. MBM

MBM, pada mulanya didirikan dengan nama PT Hamparan Logistik Nusantara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 66 tanggal 20 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian MBM**"), di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 0041804.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019.

Perubahan Anggaran Dasar MBM terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 46 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0048145.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Juli 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0032019 tanggal 12 Juli 2022 ("**Akta 46/2022**").

MBM berkantor pusat di Gedung RDTX Tower Lantai 16, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV No. 06, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MBM, maksud dan tujuan MBM adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, MBM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Perusahaan *Holding* (KBLI 64200)**
Menjalankan kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
- b. **Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**
Menjalankan kegiatan usaha bantuan nasihat, bimbingan, dan operasional usaha dan permasalahan organisasi manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MBM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 54 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0033209.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237960 tanggal 17 Mei 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0012843 tanggal 17 Mei 2022 ("**Akta 54/2022**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 90 tanggal 29 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258408 tanggal 30 Juni 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam MBM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp20.000.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp7.918.157.000.000
 Modal Disetor : Rp7.918.157.000.000

Modal Dasar MBM terbagi atas 20.000.000 saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000. Dengan demikian susunan pemegang saham MBM adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	PT Merdeka Energi Nusantara (sebelumnya PT Batutua Tambang Abadi)	4.375.584	4.375.584.000.000	55,3
2.	PT Prima Puncak Mulia	1.222.358	1.222.358.000.000	15,4
3.	Winato Kartono	679.628	679.628.000.000	8,6
4.	PT Prima Langit Nusantara	447.317	447.317.000.000	5,6
5.	Hardi Wijaya Liong	291.269	291.269.000.000	3,7
6.	Garibaldi Thohir	381.813	381.813.000.000	4,8
7.	Edwin Soeryadjaya	229.088	229.088.000.000	2,9

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
8.	Philip Suwardi Purnama	259.812	259.812.000.000	3,3
9.	Agus Superiadi	23.288	23.288.000.000	0,3
10.	Trifena	8.000	8.000.000.000	0,1
Jumlah		7.918.157	7.918.157.000.000	100
Saham dalam Portepel		12.081.843	12.081.843.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MBM

Berdasarkan Akta 54/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MBM pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Simon James Milroy
 Komisaris : Albert Saputro
 Komisaris : David Thomas Fowler

Direksi

Direktur Utama : Devin Antonio Ridwan
 Direktur : Andrew Phillip Starkey
 Direktur : Eko Widodo

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi sebanyak-banyaknya adalah USD100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Sehingga, Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Adapun sifat hubungan afiliasi antara BPI dan MBM dengan Perseroan, adalah sebagai berikut:

- MBM merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 55,26% (lima puluh lima koma dua enam persen);
- BPI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung maupun tidak langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); serta
- terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI serta MBM yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat efektif sejak tanggal 8 Desember 2022

Pihak:

- BPI; dan
- MBM.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Berdasarkan Perjanjian, BPI dan MBM telah sepakat bahwa dengan tunduk pada dipenuhinya atau dikesampingkannya persyaratan pendahuluan terakhir (sebagaimana diatur di dalam Perjanjian) atau tanggal lain sebagaimana yang dapat disetujui oleh BPI dan MBM, MBM akan mengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh BPI dalam jumlah yang cukup untuk memberikan MBM kepemilikan saham sebesar 66,4% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor BPI yang telah ditingkatkan.

Nilai Transaksi:

Berdasarkan Perjanjian, rencana Transaksi setoran modal pada BPI oleh MBM adalah sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan nilai USD34,98 (tiga puluh empat koma sembilan delapan Dolar Amerika Serikat) per saham

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 199.5/IDR/DO.2/Pr-BFO/XI/2022 tanggal 3 November 2022 telah diminta untuk memberikan penilaian dan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00414/2.0118-00/BS/02/0596/1/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MBM dan BPI, di mana MBM sebagai pemberi setoran modal dan BPI sebagai penerima setoran modal.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana Transaksi setoran modal pada BPI oleh MBM (Perusahaan Terkendali Perseroan).

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

- i. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- ii. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.

- iii. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
 - iv. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
 - v. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
 - vi. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
 - vii. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
 - viii. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
 - ix. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
 - x. Pendapat kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal pendapat ini dikeluarkan. Penilaian kewajaran ini hanya dilakukan terhadap rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
 - xi. Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun pendapat kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
 - xii. Pendapat kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.
- e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- i. melakukan analisis Transaksi;
- ii. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi;
- iii. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi;
- iv. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi; dan
- v. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

Pendapat Kewajaran

Hasil analisis atas nilai Transaksi lebih rendah namun masih dalam kisaran nilai pasarnya memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi adalah wajar.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan Transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah untuk mengintegrasikan bisnis BPI di bawah MBM yang akan fokus pada pertambangan dan pengolahan nikel yang akan meningkatkan nilai saham Perseroan, memberikan kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi.

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	410,659,966	-	410,659,966
Piutang usaha	91,406,754	-	91,406,754
Piutang lain-lain	12,611,123	-	12,611,123
Persediaan - bagian lancar	230,193,274	-	230,193,274
Taksiran pengembalian pajak	33,389,601	-	33,389,601
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	48,786,660	-	48,786,660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	48,279,947	-	48,279,947
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	2,629,653	-	2,629,653
Jumlah Aset Lancar	877,956,978	-	877,956,978
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	126,600,314	-	126,600,314
Uang muka investasi	766,958	-	766,958
Investasi pada saham	753,722	-	753,722
Pinjaman ke pihak berelasi - bagian tidak lancar	62,078,400	-	62,078,400
Persediaan - bagian tidak lancar	52,156,551	-	52,156,551
Pajak dibayar dimuka	56,060,386	-	56,060,386
Aset tetap	1,044,070,615	-	1,044,070,615
Aset hak guna	16,160,437	-	16,160,437
Properti pertambangan	77,086,261	-	77,086,261
Aset eksplorasi dan evaluasi	957,197,913	-	957,197,913
Aset pajak tangguhan	20,428,077	-	20,428,077
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	7,321,871	-	7,321,871
Jumlah Aset Tidak Lancar	2,420,681,505	-	2,420,681,505
JUMLAH ASET	3,298,638,483	-	3,298,638,483

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	110,226,790	-	110,226,790
Beban yang masih harus dibayar	36,650,923	-	36,650,923
Pendapatan diterima di muka	7,585,679	-	7,585,679
Utang pajak	34,379,683	-	34,379,683
Utang lain-lain	107,359,573	-	107,359,573
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman bank	111,922,732	-	111,922,732
Utang obligasi	186,095,269	-	186,095,269
Liabilitas sewa	21,361,335	-	21,361,335
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	3,861,294	-	3,861,294
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	92,120	-	92,120
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	619,535,398	-	619,535,398
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Utang obligasi	371,131,304	-	371,131,304
Pinjaman bank	290,000,810	-	290,000,810
Liabilitas sewa	17,569,633	-	17,569,633
Pinjaman dari pihak ketiga	74,600,500	-	74,600,500
Liabilitas pajak tangguhan	338,214	-	338,214
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	1,215,035	-	1,215,035
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	20,827,934	-	20,827,934
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34,271,564	-	34,271,564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	809,954,994	-	809,954,994
JUMLAH LIABILITAS	1,429,490,392	-	1,429,490,392
Ekuitas			
Modal saham	37,792,783	-	37,792,783
Tambahan modal disetor	690,575,911	-	690,575,911
Saham treasuri	(5,601,192)	-	(5,601,192)
Cadangan lindung nilai arus kas	(2,048,958)	-	(2,048,958)
Komponen ekuitas lainnya	(9,703,877)	-	(9,703,877)
Saldo laba	321,152,172	-	321,152,172
Kepentingan non pengendali	836,981,252	-	836,981,252
Jumlah Ekuitas	1,869,148,091	-	1,869,148,091
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,298,638,483	-	3,298,638,483

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 30 Juni 2022.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, MBM akan menjadi salah satu pemegang saham BPI sehingga MBM dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan BPI untuk mengembangkan dan memperkuat portofolio pada grup usahanya dan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan.

Transaksi juga telah melalui penilaian menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila Transaksi dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, Transaksi juga lebih efektif dan efisien apabila dilakukan antara BPI dan MBM.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal per 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary

Treasury Tower, Lantai 67-68, District 8 SCBD Lot. 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12910

Telepon: +62 21 3952 5580

Faksimili: +62 21 3952 5589

E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

